



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Simpursiang No. 27 Gedung E Lt. II Telp/Fax. (0473) 21517

MASAMBA

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 410.2/ 1496 /DISDIK

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara :

Nama : **ROSTIKA SAID, S.Pd, MM**
NIP : 19700428 199312 2 001
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Taman Kanak-Kanak AL-ALIF** Nomor 140/001/TK.AA/DT/KM/VI/2015 dan hasil Visitasi Lapangan tanggal 2 September 2015, maka dengan ini diberikan **Izin Operasional** kepada :

Nama TK : **AL - ALIF**
Alamat : Desa Tokke Kec. Malangke Kab. Luwu Utara
Pengelola : **NUTMIWATI, S.Sos**

DENGAN KENTENTUAN SEBAGAI BERIKUT

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwajibkan melaporkan kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan izin operasional ini
2. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak ditetapkan sampai 9 Oktober 2018

Demikian surat izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Masamba, 9 Oktober 2015

KEPALA DINAS



ROSTIKA SAID, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina

NIP : 19700428 199312 2 001